



PUTUSAN

Nomor 142 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMELIN DEWI RITA PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Lapangan 68, RT.016/003, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Redol Asido Panjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Redol Panjaitan-Sitepu & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland BR Nomor 5, Babakan, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NELSON SIAHAAN, SH.MM,**
2. **ROSANANA ARITONANG,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Pondok Kelapa Timur Blok.G 12, Nomor 11, RT.005/011, Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PESTAMEN SITUMORANG**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan 68, RT.016/003, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati Jakarta Timur;
2. **CV DIKA KIRANA SEMESTA**, terakhir diketahui berkedudukan di Jalan Graha Mampang 1 Floor, Room 101, Mampang Prapatan Nomor 100, Duren Tiga Jakarta Selatan, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp2.841.250.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Total Pinjaman Tergugat I
(Hutang Pertama dan Hutang Kedua) Rp1.165.000.000,00
 - Bunga yang tidak terbayar Rp1.676.250.000,00
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar seluruh hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp2.841.250.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat II selaku suami Tergugat I bertanggung jawab membayar hutang Tergugat I;
6. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab membayar hutang Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang kepada Para Penggugat hutang Tergugat I seluruhnya secara tunai dan lunas;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% per-tahun atau 0.5% per-bulan dari total kerugian Para Penggugat per bulan yaitu sebesar Rp174.475.000,00; terhitung sejak gugatan ini dimajukan ke Pengadilan hingga dijalkannya isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Para Tergugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menyatakan demi hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga terhadap:
 - 1) Tanah dan bangunan Tergugat yang terletak dan beralamat di Jalan Lapangan 68 RT.016/003, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur,
 - 2) Sebuah Kios yang berada di Blok M Square LT.GF Blok E Nomor 169 terdaftar atas nama Tergugat I,
 - 3) Semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
11. Menyatakan demi Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas *obscuur libel*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim., tanggal 1 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar seluruh utangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan lunas;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.511.000,00 (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT DKI., tanggal 13 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim., tanggal 1 Oktober 2021, sekedar mengenai jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding I Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II untuk sebagian;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023



2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat I mempunyai hutang kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sejumlah Rp1.124.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar bunga sejumlah 6 persen per tahun terhadap hutang Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sejumlah Rp1.124.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh hutangnya berikut bunganya tersebut kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, secara tunai dan lunas;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2022 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Tim/III/2022 Kas *juncto* Nomor 701/PDT/2021/PT DKI., *juncto* Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2022 Nomor 701/PDT/2011/PT DKI., *juncto* Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum;
3. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II ada hubungan hukum pinjam meminjam uang dengan Tergugat I dimana Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) = Rp1.124.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayar, maka Tergugat I telah wanprestasi, sehingga tepat Tergugat I dihukum untuk membayar hutangnya tersebut ditambah bunga 6% pertahun kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERMELIN DEWI RITA PANJAITAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERMELIN DEWI RITA PANJAITAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 142 K/Pdt/2023